



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan/Kelurahan.


5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti *Mall*, *Plasa*, dan *Shopping Centre* serta sejenisnya dimana pengelolannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
11. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
12. Daerah Penyangga adalah Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berada di zona perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten/Kota disekitarnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peraturan zonasi;
 - b. mekanisme pelayanan perizinan;
 - c. pengaturan produk lokal dan pemasok barang;
 - d. jam operasional dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara dan pelaksanaan saksi administratif;
 - f. pembinaan dan pengawasan.
- 

BAB III
PERATURAN ZONASI

Pasal 3

- (1) Lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan (higienis), keamanan, ketertiban dan fasilitas umum lain yang nyaman.
- (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana UMKM lokal;
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan dampak negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan yang ada; dan
 - i. tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (4) Khusus *Minimarket*, selain memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus memperhatikan:
 - a. tingkat kepadatan penduduk;
 - b. tingkat perkembangan permukiman baru;
 - c. tingkat ketersediaan infrastruktur;
 - d. aksesibilitas wilayah/tingkat kepadatan arus lalu lintas; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional di sekitarnya.
- (5) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjaringan harus memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjaringan dengan Pasar Tradisional minimal 500m (lima ratus meter);

- b. jarak lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjaringan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjaringan lainnya minimal 500m (lima ratus meter).
- (6) Toko Modern di daerah bukan penyangga harus berada di ibukota Kecamatan dengan jumlah maksimal sebanyak 2 (dua) unit.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store*, dan Perkulakan.
- (2) Pelaku usaha melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi perdagangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani perizinan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi surat Izin Prinsip/Izin Lokasi dari Bupati;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga yang berkompeten;
 - 3. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - 4. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5. fotokopi Akte Pendirian perusahaan dan pengesahannya; dan
 - 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi surat Izin Prinsip/Izin Lokasi dari Bupati;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
 - 3. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - 4. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5. fotokopi Akte Pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - 6. nota kesepahaman kemitraan dengan UMKM; dan
 - 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. persyaratan IUTM untuk *Minimarket* melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi surat Izin prinsip/Izin Lokasi dari Bupati,

2. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 3. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan;
 4. fotokopi Akte Pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 5. nota kesepahaman kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R atau IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, terdiri dari:
- a. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - b. fotokopi Akte Pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2, huruf b angka 2, meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak Pasar Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (7) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola dan/atau penanggung jawab wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (9) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

PENGATURAN PRODUK LOKAL DAN PEMASOK BARANG

Pasal 5

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan produk lokal/produk UMKM Daerah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh)

- g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli, dan barang promosi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perjanjian kerjasama dengan UMKM dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok UMKM dan Koperasi;
 - b. pembayaran kepada Pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok UMKM dan Koperasi, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok UMKM dan Koperasi.

Pasal 8

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan/atau Koperasi.
- (2) Penggunaan merk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Daerah.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertanggungjawab bahwa barang yang menggunakan merknya sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 9

Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JAM OPERASIONAL DAN WAKTU PELAYANANAN

Pasal 10

Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA, dikecualikan untuk Toko Modern yang berdiri di Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Rumah Sakit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Kawasan Wisata dapat beroperasi 24 jam.

BAB VII

TATA CARA DAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12


Penutupan Toko Modern dilakukan dalam hal:

- a. pendirian dilakukan tanpa izin;
- b. izin telah dicabut; dan/atau
- c. tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di Kabupaten Lombok Barat. 

Pasal 14

Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati melakukan:

- a. pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional; dan
- b. pembinaan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data, laporan dan atau informasi penjualan kepada Bupati secara periodik melalui Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI